

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK ("PERSEROAN")

INFORMATION DISCLOSURE TO SHAREHOLDERS RELATED TO AFFILIATED TRANSACTION PT MERDEKA COPPER GOLD TBK (the "COMPANY")

Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan Perjanjian Jual Beli Alat Berat Bekas yang dibuat oleh dan antara PT Merdeka Mining Indonesia dengan, masing-masing, PT Bumi Suksesindo dan PT Batutua Tembaga Raya yang seluruhnya merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan ("Transaksi-Transaksi").

Transaksi-Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH LENGKAP DAN BENAR SERTA TIDAK MENYESATKAN. DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.

This Information Disclosure to the Shareholders is made to provide an explanation to the public in connection with the Sale and Purchase Agreement for Used Heavy Equipment, made by and between PT Merdeka Mining Indonesia and, each of PT Bumi Suksesindo and PT Batutua Tembaga Raya, all of which are Controlled Company of the Company ("Transactions").

The Transactions are an Affiliated Transaction as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 42/POJK.04/2020 on Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.

INFORMATION AS STATED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE IS IMPORTANT TO BE READ AND CONSIDERED BY THE COMPANY'S SHAREHOLDERS. IF YOU HAVE DIFFICULTIES TO UNDERSTAND THE INFORMATION AS SET FORTH IN THIS INFORMATION DISCLOSURE YOU SHOULD CONSULT WITH A LEGAL COUNSEL, A PUBLIC ACCOUNTANT, A FINANCIAL ADVISOR OR ANY OTHER PROFESSIONAL. THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECLARE THAT ALL INFORMATION OR MATERIAL FACTS CONTAINED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE ARE COMPLETE AND TRUE AND NOT MISLEADING. THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY DECLARE THAT THIS AFFILIATED TRANSACTION DOES NOT CONTAIN ANY CONFLICT OF INTEREST.



PT MERDEKA COPPER GOLD TBK

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga, nikel dan mineral ikutan lainnya, industri dan kegiatan usaha terkait lainnya melalui perusahaan anak Perseroan

Business Activities

Mining of gold, silver, copper, nickel and other associated minerals, industries and other related business activities through subsidiaries of the Company

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia/ Domiciled in South Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat/ Headquarter Office

Treasury Tower, Lantai/ Floor 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan/ South Jakarta 12190, Indonesia
Telepon/ Telephone: +62 21 3952 5580; Faksimile/ Facsimile: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Situs Web/ Website: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 12 Juni 2026

This Information Disclosure is issued in Jakarta on 12 June 2026

DEFINISI DAN SINGKATAN

DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

"Afiliasi": berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. suami atau istri;
2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:

1. orang tua dan anak;
2. kakek dan nenek serta cucu; atau
3. saudara dari orang yang bersangkutan.

c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;

d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;

e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau

g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama, yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Benturan Kepentingan": Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.

"Affiliation": means the parties referred to UUP2SK, namely:

a. family relationship due to marriage up to the second degree, both horizontally and vertically, namely the relationship of a person with:

1. husband or wife;
2. parents of the husband or wife and the husband or wife of the children;
3. grandparents of the husband or wife and the husband or wife of the grandchildren;
4. siblings of the husband or wife along with their respective spouse; or
5. the husband or wife of the sibling of the person concerned.

b. family relationship due to descent up to the second degree, both horizontally or vertically, namely the relationship of a person with:

1. parents and children;
2. grandparents and grandchildren; or
3. siblings of the person concerned.

c. relationship between a party and employees, directors, or commissioners of the party;

d. relationship between 2 (two) or more companies in which there are 1 (one) or more members of the board of directors, management, board of commissioners, or supervisors who are the same;

e. relationship between a company and a party, whether direct or indirect, by any means, controlling or controlled by the company or that party in determining the management and/or policies of the company or the concerned party;

f. relationship between 2 (two) or more companies controlled, whether direct or indirect, by any means, in determining the management and/or policies of the company by the same party; or

g. relationship between a company and a major shareholder, that is a party that directly or indirectly owns at least 20% (twenty percent) of the shares with voting rights of the company.

"Conflict of Interest": The difference between the economic interest of a public company and the personal economic interest of members of the board of directors, members of the board of commissioners, major shareholders, or controllers that may be harmful to the public company concerned.

"BSI": PT Bumi Suksesindo, berkedudukan di Banyuwangi, Jawa Timur, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"BTR": PT Batutua Tembaga Raya, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"Bursa Efek Indonesia": Penyelenggara di pasar modal untuk transaksi bursa, yang dalam hal ini diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

"Menkumham": Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

"Menkum": Menteri Hukum Republik Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Menkumham.

"MMI": PT Merdeka Mining Indonesia, berkedudukan di Pohuwato, Gorontalo, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"Otoritas Jasa Keuangan atau OJK": Lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.

"Pemegang Saham": Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.

"Penilai Independen" atau "KJPP": Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar & Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi-Transaksi.

"Perjanjian": Perjanjian-Perjanjian Jual Beli Alat Berat, Mesin dan Peralatan serta Persediaan yang dibuat oleh dan antara MMI dengan, masing-masing, BSI dan BTR beserta setiap perubahan-perubahan, tambahan-tambahan, dan pengganti-pengganti, yang mungkin akan dibuat kemudian.

"Perseroan": PT Merdeka Copper Gold Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

"Perusahaan Terkendali": suatu perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh perusahaan terbuka.

"BSI": PT Bumi Suksesindo, domiciled in Banyuwangi, East Java, a limited liability company established and operating under the laws of the Republic of Indonesia.

"BTR": PT Batutua Tembaga Raya, domiciled in South Jakarta, a limited liability company established and operating under the laws of the Republic of Indonesia.

"Indonesia Stock Exchange": The regulator in the capital market for stock exchange transaction, which in this case is held by PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in South Jakarta.

"MOLHR": Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

"MOL": Minister of Law of the Republic of Indonesia, previously known as MOLHR.

"MMI": PT Merdeka Mining Indonesia, domiciled in Pohuwato, Gorontalo, a limited liability company established and operating under the laws of the Republic of Indonesia.

"Financial Services Authority or OJK": An independent state institution, which has the functions, duties, and authorities to regulate, supervise, examine, and investigate as referred to in Law No. 21 of 2011 on the Financial Services Authority, as amended by UUP2SK.

"Shareholders": Parties who have the benefit of the Company's shares, both in the form of scripts and in collective custody which is kept and administered in the securities account at Indonesia Central Securities Depository, registered in the Shareholders Register of the Company which is administered by the Securities Administration Bureau appointed by the Company.

"Independent Appraiser" or "KJPP": Public Appraisal Services Office of Iskandar & Rekan, independent appraisers registered with the OJK who have been appointed by the Company to conduct an assessment of the fair value and/or fairness of the Transactions.

"Agreement": The Sale and Purchase Agreements for Heavy Equipment, Machinery and Equipment, and Inventories made by and between MMI, and, each of BSI and BTR together with any amendments, additions, and substitutes, which may be subsequently made.

"Company": PT Merdeka Copper Gold Tbk, domiciled in South Jakarta, is a publicly listed company whose shares are listed on the Indonesia Stock Exchange, which is established and operated under the laws of the Republic of Indonesia.

"Controlled Company": a company that is controlled either directly or indirectly by public company.

"POJK 17/2020": Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

"POJK 17/2020": OJK Regulation No. 17/POJK.04/2020, enacted on 20 April 2020 regarding Material Transaction and Changes in Business Activities.

"POJK 42/2020": Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

"POJK 42/2020": OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020, enacted on 1 July 2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest Transaction.

"Rupiah" atau **"Rp"**: Rujukan ke Rupiah yang merupakan mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.

"Rupiah" or **"Rp"** or **"IDR"**: Reference to Rupiah which is the legal currency of the Republic of Indonesia.

"Transaksi Afiliasi": Setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali untuk kepentingan Afiliasi dari perusahaan terbuka atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

"Affiliated Transaction": Any activity and/or transaction conducted by a public company or a controlled company with an Affiliation of a public company or an Affiliation of a member of the board of directors, a member of the board of commissioners, the major shareholders, or the controller, including any activity and/or transaction conducted by a public company or controlled company for the benefit of an Affiliation of a public company or an Affiliation of a member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholders or the controller.

"Transaksi Benturan Kepentingan": Transaksi yang dilakukan oleh perusahaan terbuka atau perusahaan terkendali dengan setiap pihak, baik dengan Afiliasi maupun pihak selain Afiliasi yang mengandung Benturan Kepentingan.

"Conflict of Interest Transaction": Transaction that are carried out by public companies or controlled entities with any party, both with Affiliations and parties other than Affiliations that contain a Conflict of Interest.

"UUP2SK": Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

"UUP2SK": Law No. 4 of 2023 dated 12 January 2023 on Financial Sector Development and Strengthening, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023, along with all its implementing regulations.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan-ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 10 Juni 2026, Perjanjian yang ditandatangani oleh MMI dengan, masing-masing, BSI dan BTR telah berlaku efektif, dengan rincian sebagaimana diuraikan dalam ringkasan Transaksi-Transaksi di bawah ini.

Transaksi-Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana masing-masing dari MMI, BSI, dan BTR merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Namun, Transaksi-Transaksi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi-Transaksi yang dilakukan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi-Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai Independen dalam

INTRODUCTION

In order to comply with the provisions of POJK 42/2020, the Board of Directors of the Company announces Information Disclosure to provide information to the Shareholders of the Company that on 10 June 2026, the Agreement signed by MMI with each BSI and BTR has become effective, with detail as described in the Transactions summary below.

The Transactions carried out are Affiliated Transaction as referred to in POJK 42/2020, in which each of MMI, BSI, and BTR are Controlled Company of the Company. However, these Transactions do not constitute Conflict of Interest Transaction as set forth in POJK 42/2020.

The Transactions have been carried out in accordance with the procedure set forth in Article 3 of POJK 42/2020 and have been executed in line with commonly accepted business practices.

In accordance with the provision of Article 4 Paragraph 1 of POJK 42/2020, this Transactions are Affiliated Transaction that are required to use an Independent

menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran Transaksi-Transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan pendapat kewajaran terhadap Transaksi-Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Iskandar & Rekan No. 00085/2.0118-00/BS/02/0596/1/VI/2026 tertanggal 9 Juni 2026 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Penjualan Alat Berat, Mesin, dan Peralatan serta Persediaan kepada MMI oleh BSI dan BTR (Perusahaan Terkendali Perseroan) ("**Laporan Penilai**").

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan Laporan Penilai serta dokumen-dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi-Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

*Appraiser in determining the fairness of the Affiliated Transaction which the fairness of the Transactions need to be announced to the public. The Company has received the fairness opinion for these Transactions based on the Appraisal Report from KJPP Iskandar & Rekan No. 00085/2.0118-00/BS/02/0596/1/VI/2026 dated 9 June 2026 on the Fairness Opinion Report on the Proposed Sale of Heavy Equipment, Machinery and Equipment, and Inventories by BSI and BTR to MMI (Controlled Company of the Company) ("**Appraiser's Report**").*

Moreover, the Company is obliged to announce Information Disclosure to the public and submit the Appraisal Report along with other supporting documents to OJK no later than 2 (two) business days after the date of the Transactions as referred to Article 4 of POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI-TRANSAKSI

DESCRIPTION OF THE TRANSACTIONS

Keterangan Mengenai Pihak-Pihak Yang Terlibat

Information Regarding the Parties Involved

1. BSI

BSI, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas BSI No. 27 tertanggal 31 Mei 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-30968.AH.01.01.Tahun 2012 tertanggal 7 Juni 2012.

BSI beralamat terdaftar di Dusun Pancer, Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia.

Anggaran Dasar BSI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 43 tanggal 11 Oktober 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0081921.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 12 Oktober 2019.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BSI, maksud dan tujuan BSI adalah berusaha dalam bidang pertambangan logam.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BSI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Pertambangan Emas dan Perak (KBLI 07301) menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan pengolahan bijih emas dan perak serta mineral pengikutnya, termasuk kegiatan pembersihan, pemisahan dan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari kegiatan usaha pertambangan bijih emas dan perak.

1. BSI

BSI, established based on Deed of Establishment of Limited Liability Company of BSI No. 27 dated 31 May 2012, made before Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notary in the Depok City, which has been ratified by the MOLHR based on Decree No. AHU-30968.AH.01.01.Tahun 2012 dated 7 June 2012.

BSI has its registered address at Dusun Pancer, Sumberagung, Pesanggaran, Banyuwangi, East Java, Indonesia

BSI's Articles of Association have been amended several times, as lastly amended by Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 43 dated 11 October 2019, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOLHR based on Decree No. AHU-0081921.AH.01.02.TAHUN 2019 dated 12 October 2019.

Based on Article 3 of BSI's Articles of Association, the purpose and objective of BSI is to engage in the field of metal mining.

To achieve the abovementioned purposes and objectives, BSI can perform the business activities as follows:

- a. *Gold and Silver Mining (KBLI 07301) conducts business activities in the field of mining and processing for gold and silver ores and their associated mineral, including cleaning, separation, and purification that cannot be administratively separated from gold and silver ores mining business activities.*

- b. **Pertambangan Tembaga (KBLI 07294)** menjalankan kegiatan usaha di bidang pertambangan dan pengolahan bijih tembaga serta mineral pengikutnya yang terdiri dari kalkosit serta batuan berupa campuran monticellite dan skarnyakut, termasuk kegiatan pemurnian yang tidak dapat dipisahkan secara administratif dari kegiatan usaha pertambangan bijih tembaga.

Untuk melaksanakan kegiatan usaha tersebut di atas, BSI dapat:

- melakukan investasi pada perusahaan-perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, baik di dalam ataupun di luar negeri, dalam bentuk penyertaan saham, mendirikan atau mengambil bagian atas saham-saham perusahaan lain, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan pertambangan;
- membentuk patungan modal dalam rangka pengusahaan tambang; dan/atau
- memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan oleh anak perusahaan atau perusahaan lain dalam melakukan penyertaan modal atau melakukan operasi pertambangan.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BSI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham No. 48 tanggal 24 Januari 2019, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0003664.AH.01.02.TAHUN 2019 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0045424, yang keduanya tanggal 24 Januari 2019, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BSI adalah sebagai berikut:

- b. **Copper Mining (KBLI 07294)** conducts business activities in the field of mining and processing for copper ore and its associated minerals consisting of calcocyste and rock in the form of monticellite and skarnyakut mixture, including purification activities that cannot be administratively separated from copper ore mining business activities.

To carry out the abovementioned business activities, BSI can:

- make investment to other companies, either inside or outside the country, in the form of share participation, incorporate or take part of other companies' shares, both inside and or outside the country, in the form of share participation, incorporate or take part of other companies' shares, including but not limited to mining companies;
- establish a joint venture capital in the context of mining business; and/or
- provide necessary funding and/or financing required by a subsidiary or other companies in making capital participation or carrying out mining operation.

Capital Structure and Shareholders' Composition of BSI

Based on Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of the General Meeting of Shareholders No. 48 dated 24 January 2019, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOLHR based on Decree No. AHU-0003664.AH.01.02.TAHUN 2019 and has been notified to the MOLHR based on Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.03-0045424, both dated 24 January 2019, BSI's capital structure and shareholders' composition are as follows:

Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham/ Nominal Value of IDR1,000,000 per share		
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A. Modal Dasar/ Authorized Capital	5,000,000	5,000,000,000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital			
1. PT Alfa Suksesindo	2,500	2,500,000,000	0.11
2. Perseroan/ the Company	2,219,726	2,219,726,000,000	99.89
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total of Issued and Fully Paid-up Capital	2,222,226	2,222,226,000,000	100.00
C. Saham dalam Portepel/ Unissued Shares	2,777,774	2,777,774,000,000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSI

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of BSI

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 39 tanggal 13 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0173239 tanggal 13 Oktober 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BSI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Komisaris Utama/ <i>President Commissioner</i>	: Michael W.P. Soeryadjaya
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Hardi Wijaya Liong
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Sigit Sukirno Sudibyo
Komisaris/ <i>Commissioner</i>	: Pudjianto Gondo Sasmito

Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/ <i>President Director</i>	: Adi Adriansyah Sjoekri
Direktur/ <i>Director</i>	: Gavin Arnold Caudle
Direktur/ <i>Director</i>	: Boyke Poerbaya Abidin
Direktur/ <i>Director</i>	: Cahyono Seto
Direktur/ <i>Director</i>	: David Thomas Fowler
Direktur/ <i>Director</i>	: M.P. Riyadi Effendy

2. BTR

BTR, didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas BTR No. 60 tertanggal 8 April 2005, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., sebagai pengganti Sutjipto, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. C-12674 HT.01.01.TH.2005 tertanggal 11 Mei 2005.

BTR beralamat terdaftar di Treasury Tower Lantai 67 District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Indonesia.

Anggaran Dasar BTR telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 37 tanggal 19 Desember 2025 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0256015 tanggal 19 Desember 2025 ("Akta 37/2025").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BTR, maksud dan tujuan BTR adalah sebagai berikut:

- industri pembuatan logam dasar bukan besi (ingot/katoda tembaga);
- perdagangan besar logam dan bijih logam;

Based on Deed of Statement of Circular Resolutions of Shareholders in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 39 dated 13 October 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0173239 dated 13 October 2023, the composition of BSI's Board of Directors and Board of Commissioners are as follows:

2. BTR

BTR, established based on Deed of Limited Liability Company of BTR No. 60 dated 8 April 2005, made before Aulia Taufani, S.H., as a substitute for Sutjipto, S.H., Notary in Jakarta, which has been ratified by the MOLHR based on Decree No. C-12674 HT.01.01.TH.2005 dated 11 May 2005.

BTR has its registered address at Treasury Tower 67th Floor District 8 SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta, Indonesia.

BTR's Articles of Association have been amended several times as lastly amended by Deed of Statement Circular Resolutions in Lieu of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 37 dated 19 December 2025, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOL based on Notification Receipt of Amendments of Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0256015 dated 19 December 2025 ("Deed 37/2025").

Based on Article 3 of BTR's Articles of Association, the purposes and objectives of BTR are as follows:

- non-iron basic metal (ingots/copper cathode) manufacturing industry;*
- large trade of metal and metal ore;*

- c. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri; dan
- d. aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil.

- c. *rental activity and lease without option right to industrial machinery and equipment; and*
- d. *rental activity and lease business without option right to construction machinery and equipment and civil engineering.*

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, BTR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

To achieve the abovementioned purposes and objectives, BTR can perform the business activities as follows:

- a. menjalankan usaha dalam bidang industri pembuatan logam dasar bukan besi (ingot/katoda tembaga), yaitu meliputi:
 - i. melakukan analisa laboratorium dan pengolahan bahan galian, mineral dan metal;
 - ii. melakukan penyelidikan dalam pembuatan studi kelayakan dan lingkungan hidup;
 - iii. melaksanakan kegiatan industri pembuatan logam dasar bukan besi (ingot/katoda tembaga); dan
 - iv. melakukan kegiatan pengolahan dan pemurnian mineral logam tembaga dan mineral pengikutnya.
- b. menjalankan usaha dalam bidang perdagangan besar logam dan bijih logam, yaitu meliputi melaksanakan kegiatan perdagangan/ distribusi ingot/katoda tembaga di dalam negeri maupun ekspor ke luar negeri;
- c. menjalankan kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pengolahan atau pengerjaan logam; dan
- d. menjalankan kegiatan usaha penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan konstruksi dan teknik sipil termasuk perlengkapannya tanpa operatornya, seperti lori derek (*crane lorries*), tangga dan panggung kerja (*scaffold dan work platform*) tidak termasuk pemasangan dan pemancangannya dan sejenisnya.

- a. *running a business in the field of non-iron basic metal (ingot/copper cathode) manufacturing industry, which includes:*
 - i. *carrying out laboratory analysis and processing of excavated materials, mineral, and metal;*
 - ii. *carrying out investigation in the making of feasibility and environmental studies;*
 - iii. *carrying out non-iron basic metal (ingot/copper cathode) manufacturing industry; and*
 - iv. *carrying out processing and refining activities for copper metal minerals and its derivative mineral.*
- b. *running a business in the field of large trade of metal and metal ore, namely including carrying out copper ingot/cathode trade/distribution activities domestically and exported abroad;*
- c. *running a business in the field of rent and lease without option right to industrial machinery and equipment used as capital goods by the company, such as metal processing or workmanship machines; and*
- d. *running a business in the field of rent and lease without option (operational leasing) to construction machinery and equipment and civil engineering including its equipment without the operator, such as crane lorries, scaffold and work platform excluding installation and anchoring and similar activities.*

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham BTR

Capital Structure and Shareholders' Composition of BTR

Berdasarkan Akta 37/2025 jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa BTR No. 62 tertanggal 18 Desember 2023 yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0079325.AH.01.02.TAHUN 2023 dan telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-

Based on Deed 37/2025 juncto Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of BTR No. 62 dated 18 December 2023, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOLHR based on the Decree No. AHU-0079325.AH.01.02.TAHUN 2023 and has been notified to the MOLHR based on Notification Receipt of Amendments of Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0158150, both dated 18 December 2023,

0158150, keduanya tertanggal 18 Desember 2023, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BTR adalah sebagai berikut:

the BTR's capital structure and shareholders' composition are as follows:

Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham/ Nominal Value of IDR1,000,000 per share		
	Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	%
A. Modal Dasar/ Authorized Capital	6,500,000	6,500,000,000,000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid-up Capital			
1. Perseroan/ the Company	5,483,265	5,483,265,000,000	99.99
2. PT Merdeka Kapital Indonesia	1	1,000,000	0.01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Total of Issued and Fully Paid-up Capital	5,483,266	5,483,266,000,000	100.00
C. Saham dalam Portepel/ Unissued Shares	1,016,734	1,016,734,000,000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTR

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of BTR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 15 tanggal 6 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0053896 tanggal 6 Februari 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BTR adalah sebagai berikut:

Based on Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 15 dated 6 February 2024, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been notified to the MOLHR based on Notification Receipt of Change of the Company's Data No. AHU-AH.01.09-0053896 dated 6 February 2024, the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners of BTR are as follows:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners

Komisaris Utama/President Commissioner
Komisaris/Commissioner

: David Thomas Fowler
: Pudjianto Gondo Sasmito

Direksi/ Board of Directors

Direktur Utama/President Director
Direktur/Director

: Boyke Poerbaya Abidin
: M.P. Riyadi Effendy

3. MMI

MMI, didirikan berdasarkan Akta Pendirian MMI No. 27 tertanggal 12 Mei 2022, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-0031389.AH.01.01.TAHUN 2022 tertanggal 12 Mei 2022 ("Akta Pendirian MMI").

3. MMI

MMI, established based on Deed of Establishment of MMI No. 27 dated 12 May 2022, made before Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been ratified by the MOLHR based on Decree No. AHU-0031389.AH.01.01.TAHUN 2022, dated 12 May 2022 ("Deed of Establishment of MMI").

MMI beralamat terdaftar di Jalan Trans Sulawesi – Akses Bypass Road KM 0, Pani Gold Project, Teratai, Marisa, Pohuwato, Gorontalo, Indonesia.

MMI has its registered address at Jalan Trans Sulawesi – Akses Bypass Road KM 0, Pani Gold Project, Teratai, Marisa, Pohuwato, Gorontalo, Indonesia.

Anggaran Dasar MMI telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 47 tanggal 16 Desember 2024 yang dibuat

MMI's Articles of Association have been amended several times as lastly amended by the Deed of Statement of Circular Resolutions in Lieu of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 47 dated 16 December 2024, made before Darmawan

di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0081882.AH.01.02.TAHUN 2024 serta telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0222212, keduanya tanggal 16 Desember 2024 ("Akta 47/2024").

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MMI, maksud dan tujuan MMI adalah berusaha dalam aktivitas jasa penunjang pertambangan, aktivitas penyewaan alat konstruksi dengan operator, dan aktivitas penyewaan dan sewa guna tanpa hak opsi mesin pertambangan dan energi serta peralatannya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, MMI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. **Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI 09900)**
menjalankan kegiatan jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
- b. **Penyewaan Alat Konstruksi dengan Operator (KBLI 43905)**
kelompok ini mencakup usaha penyewaan alat atau mesin konstruksi dan perlengkapannya dengan operator. Termasuk penyewaan alat produksi dan operasional minyak, gas, petrokimia, panas bumi, komunikasi seperti SCADA (*Supervisory Control and Data Acquisition*), dan penyewaan derek.
- c. **Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Tanpa Hak Opsi Mesin Pertambangan dan Energi serta Peralatannya (KBLI 77395)**
kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operational leasing*) mesin dan peralatan pertambangan dan penggalian tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin pembangkit listrik. Termasuk mesin penggerak atau uap dan turbin, alat pertambangan dan perminyakan, peralatan radio dan komunikasi profesional.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham MMI

Berdasarkan Akta 47/2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham MMI adalah sebagai berikut:

Tjoa, S.H., S.E., Notary in Jakarta, which has been approved by the MOL based on Decree No. AHU-0081882.AH.01.02.TAHUN 2024 and has been notified to the MOL based on Notification Receipt of Amendments to the Articles of Association No. AHU-AH.01.03-0222212, both dated 16 December 2024 ("Deed 47/2024").

Based on Article 3 of MMI's Articles of Association, the purposes and objectives of MMI are to engage the mining support services, rental activities of construction equipment with operators, and rental and leasing activities without option rights for mining and energy machinery as well as its equipments.

To achieve the abovementioned purposes and objectives, MMI can perform the business activities as follows:

- a. **Other Supporting Activities for Mining and Other Excavation (KBLI 09900)**
carrying out supporting service activities based on service fee or contract, required in mining activities of main groups 05, 07, and 08, such as exploration services for example in traditional method such as taking ore samples and carrying out geological observation, pumping and distributing services of mining results, and services of trial quarrying and drilling for mining fields or wells.
- b. **Rental of Construction Equipment with Operators (KBLI 43905)**
this activity includes the business of rental of construction tools or machines and its equipments with operator. Including the rental of production and operational equipment for oil, gas, petrochemical, geothermal, communications such as SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), and crane rental.
- c. **Rental and Leasing Activities Without Option Rights for Mining and Energy Machinery and their Equipment (KBLI 77395)**
this activity includes the rental and leasing activities without option rights (operational leasing) for mining and quarrying machines and equipment without operator generally used as capital goods by companies, such as power generating machines. Including propulsion or steam engines and turbines, mining and oil equipments, professional radio and communication equipments.

Capital Structure and Shareholders' Composition of MMI

Based on Deed 47/2024, MMI's capital structure and shareholders' composition are as follows:

Keterangan/ Description	Nilai Nominal Rp5.000 per Saham/ Nominal Value of IDR5,000 per share
----------------------------	---

		Jumlah Saham/ Number of Shares	Nilai Nominal (Rp)/ Nominal Value (IDR)	(%)
A.	Modal Dasar / Authorized Capital	40,000,000	200,000,000,000	
B.	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Issued and Fully Paid-up Capital			
1)	PT Merdeka Gold Resources Tbk	35,735,799	178,678,995,000	99.99
2)	PT Merdeka Kapital Indonesia	1	5,000	0.01
	Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh / Total of Issued and Fully Paid-up Capital	35,735,800	178,679,000,000	100.00
C.	Saham dalam Portepel/ Unissued Shares	4,264,200	21,321,000,000	

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMI

Berdasarkan Akta Pendirian MMI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris MMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris/ Board of Commissioner
Komisaris/ Commissioner

Composition of the Board of Directors and Board of Commissioner of MMI

Based on Deed of Establishment of MMI, the composition of MMI's Board of Directors and Board of Commissioner are as follows:

: Adi Adriansyah Sjoekri

Direksi/ Board of Directors
Direktur Utama/ President Director
Direktur/ Director

: Boyke Poerbaya Abidin
: Cahyono Seto

Nilai Transaksi-Transaksi dan Ruang Lingkup Perjanjian

Berdasarkan Perjanjian, masing-masing BSI dan BTR sepakat untuk menjual alat berat bekas, mesin, dan peralatan serta persediaan berupa sparepart yang merupakan aset milik masing-masing BSI dan BTR yang tidak digunakan kepada MMI, sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal sesuai dengan kebutuhan operasional MMI.

Transactions Value and Scope of the Agreement

Pursuant to the Agreement, each of BSI and BTR have agreed to sell used heavy equipment, machinery and equipment, as well as spare-part inventories, owned by each of BSI and BTR that are no longer in use, to MMI, so that such assets can be maximally utilised in accordance with MMI's operational needs.

Perusahaan/ Company	Deskripsi/ Description	Estimasi Nilai Transaksi/ Estimated Value of the Transaction
BSI	Penjualan alat berat dan persediaan (sparepart) dengan kondisi sebagaimana adanya di tempat dan tanpa garansi / Sale of heavy equipment and spare parts on an "as is, where is" basis and without warranty.	Rp44.480.040.000
BTR	Penjualan alat berat, mesin dan peralatan serta persediaan berupa sparepart alat berat dengan kondisi sebagaimana adanya di tempat dan tanpa garansi / Sale of heavy equipment, machinery and equipment, as well as inventories consisting of heavy equipment spare parts, on an "as is, where is" basis and without warranty.	Rp99.268.944.000

Selanjutnya, Transaksi-Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi-Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Furthermore, the Transactions are not material transaction as referred to in POJK 17/2020 considering that the value of Transactions do not reach 20% (twenty percent) of the Company's equity value in accordance with the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on 31 December 2025 which was audited by Public Accounting Firm Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi Para Pihak dengan Perseroan

Adapun sifat hubungan Afiliasi antara MMI, BSI, dan BTR dengan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. BSI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,89% (sembilan puluh sembilan koma delapan sembilan persen);
- b. BTR merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara langsung sebesar 99,99% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan persen);
- c. MMI merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yang sahamnya dimiliki oleh Perseroan secara tidak langsung sebesar 63,33% (enam puluh tiga koma tiga tiga persen); dan
- d. terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi BSI dan BTR yang juga menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan.

Nature and Affiliation Relationship of the Parties with the Company

The nature of the Affiliation relationship between MMI, BSI, and BTR with the Company are as follows:

- a. BSI is a Controlled Company of the Company, with shares owned directly by the Company in the amount of 99.89% (ninety-nine point eight nine percent);
- b. BTR is a Controlled Company of the Company, with shares owned directly by the Company in the amount of 99.99% (ninety-nine point nine nine percent);
- c. MMI is a Controlled Company of the Company, with shares owned indirectly by the Company in the amount of 63.33% (sixty-three point three three percent); and
- d. there are members of the Board of Commissioners and/or Board of Directors of BSI and BTR who also serve as the members of the Board of Directors of the Company.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 176.1/IDR/DO.2/Pr-BFO/X/2025 tanggal 24 Oktober 2025 dan addendum proposal No. 193.6/IDR/DO.2/ADD-BFO/XI/2025 tanggal 21 November 2025, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi-Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi-Transaksi

a. Pihak-Pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah MMI sebagai pembeli, dengan BSI dan BTR sebagai penjual.

b. Objek Penilaian

Objek penilaian adalah rencana transaksi penjualan alat berat, mesin dan peralatan serta persediaan bekas kepada MMI oleh masing-masing BSI dan BTR.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah untuk memberikan penilaian independen atas pendapat kewajaran atas rencana Transaksi-Transaksi dengan tujuan pelaksanaan Transaksi-Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat *non-disclaimer opinion*.

SUMMARY OF APPRAISER'S REPORT

KJPP who has been appointed by the Company's Board of Directors as the independent appraiser in accordance with the proposal letter/contract work agreement No. 176.1/IDR/DO.2/Pr-BFO/X/2025 dated 24 October 2025 and proposal addendum No. 193.6/IDR/DO.2/ADD-BFO/XI/2025 dated 21 November 2025, has been requested to provide an assessment of and provide an opinion on the Transactions' fairness.

Fairness Opinion Report on Transactions

a. Transacting Parties

The transacting parties are MMI as the buyer, with BSI dan BTR as the respective sellers.

b. Appraisal Object

The object of the appraisal is the proposed transaction for the sale of used heavy equipment, machinery and equipment, as well as inventories, by each BSI and BTR to MMI.

c. Purpose and Objective of Appraisal

The purpose of the appraisal is to provide an independent assessment of the fairness opinion on the proposed Transactions for the purpose of implementing the Transactions.

d. Principal Limiting Assumption and Condition

1. This appraisal report is a non-disclaimer opinion.

- | | |
|---|---|
| <p>2. Penilai melakukan penelaahan atas status hukum dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.</p> <p>3. Data dan informasi berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.</p> <p>4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (<i>fiduciary duty</i>), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.</p> <p>5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.</p> <p>6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik, kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.</p> <p>7. Penilai bertanggung jawab atas laporan penilaian dan kesimpulan nilai akhir.</p> <p>8. Penilai memperoleh informasi atas status hukum objek penilaian dari Perseroan.</p> <p>9. Asumsi-asumsi dan kondisi pembatas lainnya diungkapkan dalam laporan KJPP.</p> | <p>2. <i>The appraiser reviews the legal status of the documents used in the appraisal process.</i></p> <p>3. <i>The data and information come from sources that can be trusted for accuracy.</i></p> <p>4. <i>The financial projection used is an adjusted financial projection that reflects the fairness of the financial projections made by management with the ability to achieve (fiduciary duty), if the appraisal uses financial projections.</i></p> <p>5. <i>The appraiser is responsible for the implementation of appraisal and fairness of the financial projections.</i></p> <p>6. <i>This appraisal report is disclosed to the public, except for confidential information, which may affect the Company's operations.</i></p> <p>7. <i>The appraiser is responsible for appraisal report and the conclusion of the final score.</i></p> <p>8. <i>The appraiser obtained information on the legal status of the appraisal object from the Company.</i></p> <p>9. <i>The assumptions and other limiting conditions are disclosed in the KJPP report.</i></p> |
|---|---|
- e. Pendekatan dan Metode
- Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan, dan metode yang digunakan adalah:
- | | |
|--|--|
| <p>1. melakukan analisis Transaksi-Transaksi;</p> <p>2. melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi-Transaksi;</p> <p>3. melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi-Transaksi;</p> <p>4. melakukan analisis kewajaran nilai Transaksi-Transaksi; dan</p> <p>5. melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.</p> | <p><i>1. analyze Transactions;</i></p> <p><i>2. conduct a qualitative analysis of the proposed Transactions;</i></p> <p><i>3. conduct a quantitative analysis of the proposed Transactions;</i></p> <p><i>4. analyze the fairness of the value of Transactions; and</i></p> <p><i>5. analyze other relevant factors.</i></p> |
|--|--|
- f. Kesimpulan
- Hasil analisis atas nilai Transaksi-Transaksi penjualan alat berat, mesin dan peralatan, serta persediaan kepada MMI oleh masing-masing BSI dan BTR adalah nilai Transaksi-Transaksi lebih rendah dari nilai pasarnya namun masih dalam kisaran wajar memberikan kesimpulan bahwa nilai Transaksi-Transaksi adalah wajar.
- Hasil analisis atas dampak keuangan dari Transaksi - Transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan pemegang saham memberikan kesimpulan bahwa dengan dilakukannya Transaksi-Transaksi akan meningkatkan laba yang dapat
- | |
|--|
| <p><i>The analysis of the value of the Transactions involving the sale of heavy equipment, machinery and equipment, as well as inventories, by each BSI and BTR to MMI indicates that the Transaction values are lower than their respective market values but remain within a reasonable range. Accordingly, the Transactions are considered fair.</i></p> <p><i>The analysis of the financial impact of the Transactions on the interests of shareholders concludes that the implementation of the Transactions is expected to increase earnings and generate added value for the Company, in line with the interests of its shareholders.</i></p> |
|--|

memberikan nilai tambah bagi Perseroan sejalan dengan kepentingan pemegang saham.

Hasil analisis atas pertimbangan bisnis dari manajemen terkait dengan transaksi terhadap kepentingan pemegang saham adalah BSI dan BTR memiliki aset yang belum dimanfaatkan secara optimal sehingga akan dialihkan kepada MMI yang membutuhkan aset tersebut untuk mendukung Tambang Emas Pani. Diharapkan rencana transaksi dapat mengoptimalkan penggunaan aset dan meningkatkan laba Perseroan secara konsolidasi sesuai dengan kepentingan pemegang saham.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut diatas, maka KJPP berpendapat bahwa rencana Transaksi-Transaksi adalah wajar.

The analysis of management's business considerations in relation to the Transactions and their impact on shareholders' interests concludes that BSI and BTR possess assets that have not been optimally utilized, which will be transferred to MMI, as MMI requires such assets to support the Pani Gold Mine. The proposed Transactions are expected to optimize asset utilization and enhance the Company's consolidated profitability in accordance with the interests of shareholders.

Based on the conclusions of the analyses set out above, the Public Appraisal Firm (KJPP) is of the opinion that the proposed Transactions are fair.

DAMPAK TRANSAKSI-TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

THE EFFECT OF THE TRANSACTIONS ON THE COMPANY'S FINANCIAL CONDITION

Pengaruh Transaksi-Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

The Effect of the Transactions on the Company's Financial Condition

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi-Transaksi/ *The table below shows an overview of the financial condition of the Company and its subsidiaries as of 31 December 2025 before and after carrying out the Transactions:*

Deskripsi	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan bank	354,781,475	0	354,781,475
Piutang usaha:			
- pihak ketiga	332,764,488	0	332,764,488
- pihak berelasi	92,697	0	92,697
Piutang lain-lain:			
- pihak ketiga	4,843,612	0	4,843,612
- pihak berelasi	716,383	0	716,383
Persediaan - bagian lancar	421,761,509	0	421,761,509
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	61,348,695	0	61,348,695
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	21,975,348	0	21,975,348
Pinjaman ke pihak berelasi	11,458,333	0	11,458,333
Taksiran pengembalian pajak	190,064,022	0	190,064,022
Jumlah Aset Lancar	1,399,806,562	0	1,399,806,562
Aset Tidak Lancar			
Persediaan - bagian tidak lancar	106,734,610	0	106,734,610
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	70,468,596	0	70,468,596
Uang muka investasi	20,828,665	0	20,828,665
Investasi pada entitas asosiasi	129,824,398	0	129,824,398
Aset hak-guna	7,671,596	0	7,671,596
Aset tetap	2,243,167,888	0	2,243,167,888
Pajak dibayar di muka	70,148,182	0	70,148,182
Properti pertambangan	873,041,095	0	873,041,095
Goodwill	358,694,581	0	358,694,581
Aset eksplorasi dan evaluasi	338,352,298	0	338,352,298
Aset pajak tangguhan	68,896,311	0	68,896,311
Aset tidak lancar lainnya	19,785,831	0	19,785,831
Jumlah Aset Tidak Lancar	4,307,614,051	0	4,307,614,051
JUMLAH ASET	5,707,420,613	0	5,707,420,613

LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha:			
- pihak ketiga	215,152,064	0	215,152,064
- pihak berelasi	186,268	0	186,268
Utang lain-lain	46,506,800	0	46,506,800
Beban yang masih harus dibayar	142,215,486	0	142,215,486
Liabilitas kontrak	109,147,936	0	109,147,936
Utang dividen	16,117,700	0	16,117,700
Utang pajak	16,170,053	0	16,170,053
Pinjaman bagian lancar:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	97,320,000	0	97,320,000
Utang obligasi	392,295,403	0	392,295,403
Sukuk	51,414,165	0	51,414,165
Liabilitas sewa	25,705,782	0	25,705,782
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	6,384,633	0	6,384,633
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	1,430,579	0	1,430,579
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	1,120,046,869	0	1,120,046,869
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam setahun:			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	354,064,098	0	354,064,098
Utang obligasi	916,639,203	0	916,639,203
Sukuk	148,797,350	0	148,797,350
Liabilitas sewa	43,958,391	0	43,958,391
Pinjaman dari pemegang saham entitas anak	30,681,300	0	30,681,300
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	13,347,394	0	13,347,394
Liabilitas pajak tangguhan	88,859,980	0	88,859,980
Liabilitas imbalan kerja	25,623,995	0	25,623,995
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	40,545,903	0	40,545,903
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1,662,517,614	0	1,662,517,614
JUMLAH LIABILITAS	2,782,564,483	0	2,782,564,483
Ekuitas			
Modal saham	38,257,235	0	38,257,235
Tambahan modal disetor - bersih	740,053,548	0	740,053,548
Saham treasuri	-14,646,494	0	-14,646,494
Cadangan lindung nilai arus kas	-1,566,685	0	-1,566,685
Komponen ekuitas lainnya	-114,929,496	0	-114,929,496
Saldo laba:			
Dicadangkan	1,600,000	0	1,600,000
Belum dicadangkan	142,703,089	0	142,703,089
Kepentingan non pengendali	2,133,384,933	0	2,133,384,933
Jumlah Ekuitas	2,924,856,130	0	2,924,856,130
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5,707,420,613	0	5,707,420,613

Description	Before Transaction Execution	Adjustment	After Transaction Execution
ASSETS			
Current Assets			
Cash and banks	354,781,475	0	354,781,475
Trade receivables:			
- third parties	332,764,488	0	332,764,488
- related parties	92,697	0	92,697
Other receivables:			
- third parties	4,843,612	0	4,843,612
- related party	716,383	0	716,383
Inventories - current portion	421,761,509	0	421,761,509
Advances and prepayments - current portion	61,348,695	0	61,348,695
Investment in equity instrument and other securities	21,975,348	0	21,975,348
Loan to related party	11,458,333	0	11,458,333
Claims for tax refund	190,064,022	0	190,064,022
Total Current Assets	1,399,806,562	0	1,399,806,562

Non-Current Assets			
Inventories - non-current portion	106,734,610	0	106,734,610
Advances and prepayments - non-current portion	70,468,596	0	70,468,596
Advance of investment	20,828,665	0	20,828,665
Investment in associates	129,824,398	0	129,824,398
Right-of-use assets	7,671,596	0	7,671,596
Property, plant and equipments	2,243,167,888	0	2,243,167,888
Prepaid taxes	70,148,182	0	70,148,182
Mining properties	873,041,095	0	873,041,095
Goodwill	358,694,581	0	358,694,581
Exploration and evaluation assets	338,352,298	0	338,352,298
Deferred tax assets	68,896,311	0	68,896,311
Other non-current assets	19,785,831	0	19,785,831
Total Non-Current Assets	4,307,614,051	0	4,307,614,051
TOTAL CURRENT ASSETS	5,707,420,613	0	5,707,420,613

LIABILITIES AND EQUITY			
Current Liabilities			
Trade payables:			
- third parties	215,152,064	0	215,152,064
- related parties	186,268	0	186,268
Other payables	46,506,800	0	46,506,800
Accrued expenses	142,215,486	0	142,215,486
Contract liabilities	109,147,936	0	109,147,936
Dividend payable	16,117,700	0	16,117,700
Taxes payable	16,170,053	0	16,170,053
Borrowings - current portion:			
Bank loans and credit facility	97,320,000	0	97,320,000
Bonds payable	392,295,403	0	392,295,403
Sharia bonds	51,414,165	0	51,414,165
Lease liabilities	25,705,782	0	25,705,782
Derivative financial instrument - current portion	6,384,633	0	6,384,633
Provision for mining rehabilitation - current portion	1,430,579	0	1,430,579
Total Current Liabilities	1,120,046,869	0	1,120,046,869
Non-Current Liabilities			
Borrowings - net of current portion:			
Bank loans and credit facility	354,064,098	0	354,064,098
Bonds payable	916,639,203	0	916,639,203
Sharia bonds	148,797,350	0	148,797,350
Lease liabilities	43,958,391	0	43,958,391
Loan from shareholder of subsidiary	30,681,300	0	30,681,300
Derivative financial instrument - non-current portion	13,347,394	0	13,347,394
Deferred tax liabilities	88,859,980	0	88,859,980
Employment benefits liability - non-current portion	25,623,995	0	25,623,995
Provision for mining rehabilitation - non-current portion	40,545,903	0	40,545,903
Total Non-Current Liabilities	1,662,517,614	0	1,662,517,614
TOTAL LIABILITIES	2,782,564,483	0	2,782,564,483
Equity			
Share capital	38,257,235	0	38,257,235
Additional paid-in capital - net	740,053,548	0	740,053,548
Treasury stock	-14,646,494	0	-14,646,494
Cash flows hedging reserve	-1,566,685	0	-1,566,685
Other equity components	-114,929,496	0	-114,929,496
Retained earnings:			
Appropriated	1,600,000	0	1,600,000
Unappropriated	142,703,089	0	142,703,089
Non-controlling interests	2,133,384,933	0	2,133,384,933
Total Equity	2,924,856,130	0	2,924,856,130
TOTAL LIABILITIES AND EQUITY	5,707,420,613	0	5,707,420,613

(* Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan and entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025/ Expressed in US Dollar and refer to the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on 31 December 2025.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AFILIASI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	DESCRIPTION, CONSIDERATIONS, AND REASONS FOR THE AFFILIATED TRANSACTION COMPARED WITH OTHER SIMILAR TRANSACTIONS WHICH ARE NOT PERFORMED WITH AFFILIATED PARTIES
<p>Dengan terlaksananya Transaksi-Transaksi ini, diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan aset BSI dan BTR yang tidak terpakai secara optimal untuk memenuhi kebutuhan operasional MMI dalam rangka mendukung pelaksanaan Tambang Emas Pani.</p> <p>Pelaksanaan Transaksi-Transaksi antara MMI dengan, masing-masing, BSI dan BTR dinilai lebih efisien dan efektif dalam menjalankan kegiatan usaha bisnisnya serta memenuhi kebutuhan operasional dengan baik, dibandingkan apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, mengingat ketiganya merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan. Struktur ini memungkinkan Perseroan untuk tetap menjaga kontrol, menyelaraskan tujuan bisnis antar entitas dalam grup, serta memastikan pemanfaatan aset secara optimal sesuai dengan kebutuhan operasional MMI.</p> <p>Selain itu, pelaksanaan Transaksi-Transaksi ini diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja MMI, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif serta kontribusi bagi kinerja Perseroan secara keseluruhan yang tidak hanya dirasakan secara langsung oleh anak-anak perusahaan tetapi juga dapat menciptakan nilai tambah bagi Pemegang Saham Perseroan secara tidak langsung.</p> <p>Transaksi-Transaksi tersebut juga telah melalui proses penilaian dengan menggunakan prosedur internal dengan syarat dan ketentuan yang sama sebagaimana apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi. Dengan demikian, pelaksanaan Transaksi-Transaksi dimaksud dilakukan secara wajar dan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, serta memberikan efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi bagi Perseroan apabila dilaksanakan dengan pihak terafiliasi Perseroan.</p>	<p><i>By implementing this Transactions, it is expected that the utilization of unused BSI and BTR assets can be maximized optimally to meet MMI's operational needs in order to support the implementation of the Pani Gold Mine.</i></p> <p><i>The execution of the Transactions between MMI and, each of BSI and BTR is considered more efficient and effective in conducting its business activities and fulfilling operational needs well, compared to similar transactions conducted with non-affiliated parties, considering that the three companies are Controlled Company of the Company. This structure enables the Company to maintain control, align business objectives among entities within the group, and ensure the optimal utilization of assets in accordance with MMI's operational needs.</i></p> <p><i>Furthermore, the implementation of these Transactions are expected to optimize MMI's performance, which will ultimately have a positive impact and contribute to the Company's overall performance, not only directly felt by its subsidiaries but also indirectly creating added value for the Company's Shareholders.</i></p> <p><i>The Transactions have also undergone an assessment process using the internal procedures, with terms and conditions equivalent to those applied to transactions with non-affiliated parties. Accordingly, the execution of the Transactions has been carried out on an arm's length basis and in accordance with generally accepted business practices, while providing greater effectiveness and efficiency for the Company when conducted with its affiliated entities.</i></p>
PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY
<p>Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi-Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi-Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi-Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan entitas anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.</p> <p>Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi-Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.</p>	<p><i>The Board of Commissioners and Board of Directors of the Company, either individually or jointly, state that all material information related to the Transactions have been disclosed and the information is not misleading and the Transactions are not considered Conflict of Interest Transaction as referred to POJK 42/2020 and are not material transaction as referred to POJK 17/2020 considering that the Transactions value do not reach 20% (twenty percent) of the Company's equity value in accordance with the Consolidated Financial Statements of the Company and its subsidiaries for the year ended on 31 December 2025 which was audited by Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan as Public Accountant Firm.</i></p> <p><i>The Board of Directors of the Company stated that the Transactions were carried out in accordance with the procedures owned by the Company as required in POJK 42/2020 to ensure that Affiliated Transaction has been carried out in accordance with prevailing regulations and commonly accepted business practices.</i></p>

INFORMASI TAMBAHAN**ADDITIONAL INFORMATION**

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

For further information, you can contact the Company at the following address:

**PT Merdeka Copper Gold Tbk
Corporate Secretary**

Treasury Tower, Lantai/ Floor 67-68, District 8 SCBD Lot. 28
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12190, Indonesia
Telepon/ Phone: +62 21 3952 5580
Faksimile/ Facsimile: +62 21 3952 5589
E-mail: corporate.secretary@merdekcoppergold.com
Situs Web/ Website: www.merdekcoppergold.com

Paraf/ Initial:

